

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang
e-mail : inspektoratprovsumsel@yahoo.com, website : www.itprov-sumsel.com

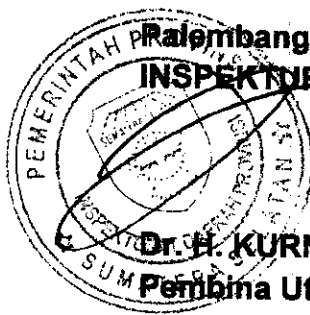


PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.



Palembang, 12 Maret 2026

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. H. KURNIAWAN, AP., M.Si. CGCAE

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 197506171995011001

LEMBAR DISPOSISI

Nomor Surat	700/049/LHR/ITDAPROV.IV/2026		
Tanggal	09-04-2026 11:35:46	Batas Waktu	09-04-2026 00:00:00
Pengirim	Yulis Marini, S.KM M.K.M – Kasubag Tata Usaha UPTD Gigi dan Mulut Prov Sumsel		
Tujuan	▪ Juliaty E. Hutajulu, SKM - Staf Tata Usaha UPTD Gigi dan Mulut Prov. Sumsel - Sub Bag Tata Usaha UPTD RSK Gimul		
Instruksi Disposisi	▪ Tindak Lanjut		
Instruksi Tambahan			
Lampiran			

LEMBAR DISPOSISI

Nomor Surat	700/049/LHR/ITDAPROV.IV/2026		
Tanggal	09-04-2026 08:14:07	Batas Waktu	09-04-2026 00:00:00
Pengirim	drg. Novita Idayani. Sp.KGA – Plt.Direktur RS Khusus Gigi Mulut Prov. Sumsel		
Tujuan	■ Yulis Marini, S.KM M.K.M - Kasubag Tata Usaha UPTD Gigi dan Mulut Prov Sumsel - Sub Bag Tata Usaha UPTD RSK Gimul		
Instruksi Disposisi	■ Tindak Lanjut		
Instruksi Tambahan			
Lampiran			



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan
 Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang
 e-mail : inspektoratprovsumsel@yahoo.com, website : www.itprovsumsel.com Rumah



Palembang, 31 Maret 2026

Nomor 700/049/LHR/ITDAPROV.IV/2026
 Lampiran :
 Hal : Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Yth. Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut
 Provinsi Sumatera Selatan
 di Palembang

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, sebagai berikut:

A. Dasar Reviu

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan

LHR LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025

5. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: KPTS 3743/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
7. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1005/KPTS/ITDAPROV/2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Berbasis Risiko Tahun 2026;
8. Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 700/00208/ST/ITDAPROV.IV/2026 tanggal 25 Maret 2026..

B. Tujuan

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 agar disajikan secara akurat, andal dan valid.

C. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

D. Waktu Reviu

Pelaksanaan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dilakukan selama 6 (enam) hari, terhitung mulai tanggal 25 Maret s.d 01 April 2026.

E. Hasil Reviu

Berdasarkan Hasil Reviu yang dilakukan atas format penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSK Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, terdapat beberapa catatan pada sistematika dan substansi Penyajian LkjiP sebagai berikut:

1. Lembar cover LKjIP RSK Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan belum tertera nomor dan tanggal.
2. Bab I Pendahuluan
 - a) Pada Aspek Strategis Organisasi sudah menjelaskan terkait kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman.
 - b) RSK Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan belum membuat dan menguraikan sejauh mana tindak lanjut yang sudah dilakukan terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun lalu.
3. Bab II Perencanaan Kinerja
 - a) Pada Perencanaan Kinerja RSK Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan telah menyajikan VISI, MISI, Tujuan Pemda, Tujuan dan Sasaran dan IKU;
 - b) Sasaran strategis telah menggambarkan tercapainya tujuan dan telah dituangkan dalam pemetaan sasaran strategis tahun 2025-2029 dengan menampilkan tujuan, sasaran, indikator sasaran.
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja
 - a) Capaian Kinerja Organisasi
Berdasarkan reviu atas BAB III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, diketahui bahwa penyajian pada BAB III berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

- Belum terdapat definisi indikator pada Indikator Kinerja Utama dan uraian formula indikator kinerja.
- Belum terdapat analisa perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir periode Renstra.
- Telah menguraikan sasaran pada akuntabilitas kinerja.

b) Realisasi Anggaran

Telah menyajikan tabel realisasi anggaran pada RSK Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan.

5. Bab IV

Telah menguraikan kesimpulan umum, namun belum menguraikan langkah strategis.

F. Saran

Berdasarkan catatan reviu yang dilakukan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disarankan kepada Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan, agar :

a. Melengkapi cover dengan nomor dan tanggal laporan.

b. BAB I Pendahuluan

RSK Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan agar membuat membuat dan menguraikan sejauh mana tindak lanjut yang sudah dilakukan terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun lalu.

c. BAB III Akuntabilitas Kinerja

Membuat definisi indikator pada Indikator Kinerja Utama yang digunakan pada tujuan dan sasaran dan uraian formula indikator kinerja, serta formulasi setiap indikator. Dan analisa perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir periode Renstra.

d. BAB IV Penutup

Menguraikan langkah strategis terhadap strategi yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

- f. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1005/KPTS/ITDAPROV/2026 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Berbasis Risiko Tahun 2026:
- g. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 700/00208/ST/ITDAPROV.IV/2026 tanggal 25 Maret 2026.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 agar disajikan secara akurat, andal dan valid.

C. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

D. Waktu Reviu

Pelaksanaan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dilakukan selama 6 (enam) hari, terhitung mulai tanggal 25 Maret s.d 1 April 2026.

E. Catatan Hasil Reviu dan Rekomendasi

Berikut kami sampaikan catatan hasil reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

1. Catatan

Berdasarkan Catatan Hasil Reviu yang dilakukan atas format penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, terdapat beberapa catatan pada sistematika dan substansi Penyajian LkjIP sebagai berikut:

1) Lembar cover

Cover LKjIP Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan belum tertera nomor dan tanggal.

2) Bab I Pendahuluan

- a) Pada Aspek Strategis Organisasi sudah menjelaskan terkait kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman.
- b) Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan belum membuat dan menguraikan sejauh mana tindak lanjut yang sudah dilakukan terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun lalu.

3) Bab II Perencanaan Kinerja

- a) Pada Perencanaan Kinerja Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan telah menyajikan VISI, MISI, Tujuan Pemda, Tujuan dan Sasaran dan IKU;
- b) Sasaran strategis telah menggambarkan tercapainya tujuan dan telah dituangkan dalam pemetaan sasaran strategis tahun 2025-2029 dengan menampilkan tujuan, sasaran, indikator sasaran.

4) Bab III Akuntabilitas Kinerja

a) Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan reviu atas BAB III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, diketahui bahwa penyajian pada BAB III berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

- Belum terdapat definisi indikator pada Indikator Kinerja Utama dan uraian formula indikator kinerja.
- Belum terdapat analisa perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir periode Renstra.
- Telah menguraikan sasaran pada akuntabilitas kinerja.

b) Realisasi Anggaran

Telah menyajikan tabel realisasi anggaran pada Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan.

5) Bab IV

Belum menguraikan langkah strategis.

2. Rekomendasi

Berdasarkan catatan revidu yang dilakukan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disarankan kepada Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan agar :

- a. Melengkapi cover dengan nomor dan tanggal laporan. ✓
- b. BAB I Pendahuluan

Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan agar membuat dan menguraikan sejauh mana tindak lanjut yang sudah dilakukan terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun lalu. ✓

- c. BAB III Akuntabilitas Kinerja

Membuat definisi indikator pada Indikator Kinerja Utama yang digunakan pada tujuan dan sasaran dan uraian formula indikator kinerja, serta formulasi setiap indikator. ✓

- d. BAB IV Penutup

Menguraikan langkah strategis terhadap strategi yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. ✓

Demikian disampaikan Catatan Hasil Revidu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026. Kami menghargai upaya Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh jajaran dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang akurat, andal dan valid.

Menyetujui :
Plt.DIREKTUR
RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN
MULUT PROVINSI SUMATERA SELATAN .


Drg. Novita Idayani, Sp.KGA.,MARS.
Pembina / IV a
NIP. 196811291994032004

Palembang, Maret 2026
WAKIL PENANGGUNG JAWAB


Endang Widayanti, SE.Ak., M.Si, CGCAE
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197103112000032008

5) Bab IV

Belum menguraikan langkah strategis.

2. Rekomendasi

Berdasarkan catatan revidu yang dilakukan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disarankan kepada Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan agar :

a. Melengkapi cover dengan nomor dan tanggal laporan. ✓

b. BAB I Pendahuluan

Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan agar membuat dan menguraikan sejauh mana tindak lanjut yang sudah dilakukan terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun lalu. ✓

c. BAB III Akuntabilitas Kinerja

Membuat definisi indikator pada Indikator Kinerja Utama yang digunakan pada tujuan dan sasaran dan uraian formula indikator kinerja, serta formulasi setiap indikator. ✓

d. BAB IV Penutup

Menguraikan langkah strategis terhadap strategi yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. ✓

Demikian disampaikan Catatan Hasil Revidu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026. Kami menghargai upaya Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh jajaran dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang akurat, andal dan valid.

Menyetujui :
PIL.DIREKTUR
RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN
MULUT PROVINSI SUMATERA SELATAN .


Drg. Novita Idayani, Sp.KGA.,MARS.
Pembina / IV a
NIP. 196811291994032004

Palembang, Maret 2026
WAKIL PENANGGUNG JAWAB


Endang Widayanti, SE.Ak., M.Si, CGCAE
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197103112000032008

5) Bab IV

Belum menguraikan langkah strategis.

2. Rekomendasi

Berdasarkan catatan revidu yang dilakukan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disarankan kepada Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan agar :

a. Melengkapi cover dengan nomor dan tanggal laporan.

b. BAB I Pendahuluan

Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan agar membuat dan menguraikan sejauh mana tindak lanjut yang sudah dilakukan terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun lalu.

c. BAB III Akuntabilitas Kinerja

Membuat definisi indikator pada Indikator Kinerja Utama yang digunakan pada tujuan dan sasaran dan uraian formula indikator kinerja, serta formulasi setiap indikator.

d. BAB IV Penutup

Menguraikan langkah strategis terhadap strategi yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Demikian disampaikan Catatan Hasil Revidu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026. Kami menghargai upaya Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh jajaran dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang akurat, andal dan valid.

Menyetujui :

Pt.DIREKTUR

RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN
MULUT PROVINSI SUMATERA SELATAN



Drg. Novita Idayani, Sp.KGA.,MARS.
Pembina /TV.a
NIP. 196811291994032004

Palembang,

Maret 2026

WAKIL PENANGGUNG JAWAB



Endang Widayanti, SE.Ak., M.Si, CGCAE
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197103112000032008

5) Bab IV

Belum menguraikan langkah strategis.

2. Rekomendasi

Berdasarkan catatan revidu yang dilakukan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disarankan kepada Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan agar :

a. Melengkapi cover dengan nomor dan tanggal laporan. / lihat contoh dari ~~efk~~

b. BAB I Pendahuluan

Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan agar membuat dan menguraikan sejauh mana tindak lanjut yang sudah dilakukan terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun lalu. / di gelaskan -

c. BAB III Akuntabilitas Kinerja

Membuat definisi indikator pada Indikator Kinerja Utama yang digunakan pada tujuan dan sasaran dan uraian formula indikator kinerja, serta formulasi setiap indikator. / di gelaskan - penzelasan bergabung di dinter blm fokus penili

d. BAB IV Penutup

Menguraikan langkah strategis terhadap strategi yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. / di gelaskan - di masukkan lampiran di Bab 3

Demikian disampaikan Catatan Hasil Revidu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026. Kami menghargai upaya Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh jajaran dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang akurat, andal dan valid. (Hasil Rapat bersama 1 Direktur

Menyetujui :
Pit.DIREKTUR
RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN
MULUT PROVINSI SUMATERA SELATAN

Palembang, Maret 2026
WAKIL PENANGGUNG JAWAB

Drg. Novita Idayani, Sp.KGA.,MARS.
Pembina / IV.a
NIP. 196811291994032004


Endang Widayanti, SE.Ak., M.Si, CGCAE
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197103112000032008